

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 311/M/2022

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PERHITUNGAN INDEKS PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;

Mengingat

- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang : 1. Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PEDOMAN TATA CARA PERHITUNGAN INDEKS PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.

KESATU : Menetapkan pedoman tata cara perhitungan indeks pencapaian standar pelayanan minimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan Menteri ini.

KEDUA: Pedoman indeks pencapaian standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimaksudkan untuk digunakan dalam mengukur tingkat capaian standar pelayanan minimal yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2022

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

ttd.

Dian Wahyuni NIP 196210221988032001 SALINAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,

RISET, DAN TEKNOLOGI

NOMOR 311/M/2022

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PERHITUNGAN INDEKS

PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

A. Indikator Kinerja Urusan Pemerintah Daerah

Volemnel	Indikator Kinerja Urusan Indikator Kinerja Urusan
Kelompok	Provinsi Kab/Kota
Angka	1. Jumlah anak usia 16 (enam 1. Jumlah anak usia 5
Partisipasi	belas) tahun sampai dengan (lima) tahun sampai
Sekolah (APS)	18 (delapan belas) tahun dengan 6 (enam) tahun
	yang berpartisipasi pada yang berpartisipasi pada
	pendidikan menengah. pendidikan anak usia
	2. Jumlah anak usia 4 (empat) dini (PAUD).
	tahun sampai dengan 18 2. Jumlah anak usia 7
	(delapan belas) tahun (tujuh) tahun sampai
	disabilitas yang dengan 15 (lima belas)
	berpartisipasi pada tahun yang
	pendidikan khusus. berpartisipasi pada
	pendidikan dasar.
Literasi dan	1. Rerata kompetensi literasi 1. Rerata kemampuan
Numerasi	sekolah menengah atas literasi sekolah dasar
	(SMA) berdasarkan (SD) berdasarkan
	Asesmen Nasional. Asesmen Nasional.
	2. Rerata kompetensi 2. Rerata kemampuan
	numerasi SMA berdasarkan numerasi SD
	Asesmen Nasional. berdasarkan Asesmen
	3. Rerata kompetensi literasi Nasional.
	sekolah menengah 3. Rerata kompetensi
	kejuruan (SMK) literasi sekolah
	berdasarkan Asesmen menengah pertama

Kelompok	Indikator Kinerja Urusan Indikator Kinerja Urusan
Kelollipok	Provinsi Kab/Kota
	Nasional. (SMP) berdasarkan
	4. Rerata kompetensi Asesmen Nasional.
	numerasi SMK berdasarkan 4. Rerata kompetensi
	Asesmen Nasional. numerasi SMP
	5. Rerata kompetensi literasi berdasarkan Asesmen
	sekolah dasar luar biasa Nasional.
	(SDLB) berdasarkan
	Asesmen Nasional.
	6. Rerata kompetensi literasi
	sekolah menengah pertama
	luar biasa (SMPLB)
	berdasarkan Asesmen
	Nasional.
	7. Rerata kompetensi literasi
	sekolah menengah atas luar
	biasa (SMALB) berdasarkan
	Asesmen Nasional.
	8. Rerata kompetensi
	numerasi SDLB
	berdasarkan Asesmen
	Nasional.
	9. Rerata kompetensi
	numerasi SMPLB
	berdasarkan Asesmen
	Nasional.
	10.Rerata kompetensi
	numerasi SMALB
	berdasarkan Asesmen
	Nasional.
Kualitas	1. Tingkat penyerapan lulusan -
Lulusan	SMK.
Sekolah	
Menengah	

Walama ala	Indikator Kinerja Urusan	Indikator Kinerja Urusan
Kelompok	Provinsi	Kab/Kota
Kejuruan	2. Tingkat kepuasan dunia	
	kerja terhadap budaya kerja	
	lulusan SMK.	
Pendidikan	-	1. Peningkatan proporsi
Anak Usia		jumlah satuan PAUD
Dini		yang mendapatkan
		minimal akreditasi B.
		2. Pertumbuhan pendidik
		PAUD yang memiliki
		kualifikasi akademik
		paling rendah Diploma
		empat (D-IV) atau
		Sarjana (S1).
		3. Rasio pengawas sekolah
		untuk PAUD.
Keamanan,	1. Indeks iklim keamanan.	1. Indeks iklim keamanan.
Kebhinekaan,	2. Indeks iklim kebhinekaan.	2. Indeks iklim
dan	3. Indeks inklusivitas.	kebhinekaan.
Inklusivitas		3. Indeks inklusivitas.

B. Formula Perhitungan Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal Indeks capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan formula sebagai berikut:

Indoles		Deventors nonconsist mustu		Persentase pencapaian
Indeks		Persentase pencapaian mutu		penerima layanan dasar
Capaian	=	minimal layanan dasar x Bobot	+	x Bobot Penerima
SPM		Mutu (20 %)		layanan (80%)

Keterangan:

Nilai capaian SPM yang diperoleh melalui penghitungan rerata persentase indeks pencapaian mutu minimal layanan dasar dikalikan bobot mutu dengan persentase indeks penerima layanan dasar dikalikan dengan bobot penerima.

Indeks Pencapaian	Tin	gkat Provinsi	Tingkat 1	Kabupaten/Kota
Standar Pelayanan Minimal	Jumlah Indikator	Keterangan	Jumlah Indikator	Keterangan
Pencapaian	17	1. Jumlah anak	10	1. Jumlah anak
mutu	(tujuh	usia 16 (enam	(sepuluh)	usia 7 (tujuh)
minimal	belas)	belas) sampai		sampai
layanan		dengan 18		dengan 15
dasar		(delapan belas)		(lima belas)
		tahun yang		tahun yang
		berpartisipasi		berpartisipasi
		dalam		dalam
		pendidikan		pendidikan
		menengah		dasar (angka
		(angka		partisipasi
		partisipasi		sekolah).
		sekolah).		2. Rerata
		2. Jumlah anak		kemampuan
		usia 4 (empat)		literasi SD
		sampai dengan		berdasarkan
		18 (delapan		Asesmen
		belas) tahun		Nasional.
		disabilitas yang		3. Rerata
		berpartisipasi		kemampuan
		dalam		numerasi SD
		pendidikan		berdasarkan
		khusus (angka		Asesmen
		partisipasi		Nasional.
		sekolah).		4. Rerata
		3. Rerata		kompetensi
		kompetensi		literasi SMP

Indeks Pencapaian	Tin	gkat Provinsi	Tingkat l	Kabupaten/Kota
Standar Pelayanan Minimal	Jumlah Indikator	Keterangan	Jumlah Indikator	Keterangan
		literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional. 4. Rerata kompetensi numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional. 5. Rerata kompetensi literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional. 6. Rerata kompetensi numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional. 7. Rerata kompetensi literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. 8. Rerata kompetensi literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional. 9. Rerata kompetensi literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional. 10. Rerata kompetensi literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. 11. Rerata kompetensi numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. 11. Rerata kompetensi numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. 11. Rerata kompetensi		berdasarkan Asesmen Nasional. 5. Rerata kompetensi numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional. 6. Jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B. 7. Tingkat pertumbuhan pendidik PAUD yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1). 8. Indeks iklim keamanan. 9. Indeks iklim kebinekaaan. 10. Indeks inklusivitas.

Indeks Pencapaian	Tin	gkat Provinsi	Tingkat l	Kabupaten/Kota
Standar Pelayanan Minimal	Jumlah Indikator	Keterangan	Jumlah Indikator	Keterangan
Pencapaian penerima layanan dasar	12 (dua belas)	numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional. 12. Rerata kompetensi numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. 13. Tingkat penyerapan lulusan SMK. 14. Tingkat kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK. 15. Indeks iklim keamanan. 16. Indeks iklim kebhinekaan. 17. Indeks inklusivitas. 1. Jumlah anak usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (angka partisipasi sekolah). 2. Jumlah anak usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (angka partisipasi sekolah). 2. Jumlah anak usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan	5 (lima)	1. Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (angka partisipasi sekolah). 2. Rerata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional. 3. Rerata kemampuan numerasi SD berdasarkan

Indeks Pencapaian	Tin	gkat Provinsi	Tingkat 1	Kabupaten/Kota
Standar Pelayanan Minimal	Jumlah Indikator	Keterangan	Jumlah Indikator	Keterangan
		khusus (angka partisipasi sekolah). 3. Rerata kompetensi literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional. 4. Rerata kompetensi numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional. 5. Rerata kompetensi literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional. 6. Rerata kompetensi numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional. 7. Rerata kompetensi literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. 8. Rerata kompetensi literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. 8. Rerata kompetensi literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional. 9. Rerata kompetensi literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional. 9. Rerata kompetensi literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. 10. Rerata kompetensi literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. 10. Rerata kompetensi literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.		Asesmen Nasional. 4. Rerata kompetensi literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional. 5. Rerata kompetensi numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional.

Palattanan	Tin	gkat Provinsi	Tingkat K	Kabupaten/Kota
	Jumlah Indikator	Keterangan	Jumlah Indikator	Keterangan
		berdasarkan		
		Asesmen		
		Nasional.		
		11.Rerata		
		kompetensi		
		numerasi		
		SMPLB		
		berdasarkan		
		Asesmen		
		Nasional.		
		12. Rerata		
		kompetensi		
		numerasi		
		SMALB		
		berdasarkan		
		Asesmen		
		Nasional.		

1. Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar, dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$= \sum_{j=1}^{m} (bobot \ group \ j \times (\sum_{i=1}^{n} (capaian \ IMML \ i \ group \ j \ Tahun \ N + Delta \ IMML \ i \ group \ j \ Tahun \ N^*)/2)$$
/n)

Penjumlahan dari seluruh capaian Indikator Mutu Minimal Layanan dari grup jenjang yang dijumlahkan dengan delta dan dibagi 2, yang kemudian hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan jumlah Indikator Mutu Minimal Layanan tiap jenjang yang akhirnya menjadi nilai capaian Indikator Mutu Minimal Layanan jenjang. Setiap nilai capaian Indikator Mutu Minimal Layanan jenjang tersebut dikalikan dengan bobot jenjang yang kemudian semuanya dijumlahkan sehingga dihasilkan persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar.

Keterangan:

bobot grup j	:	Bobot grup merupakan besaran persentase
		dari kelompok indikator mutu minimal
		layanan dasar berdasarkan jenjang yang
		berasal dari persentase jumlah siswa
		untuk setiap jenjang yang menjadi
		kewenangan.
capaian IMML i grup j Tahun N	:	Capaian mutu minimal layanan dasar
		berasal dari pencapaian tiap indikator
		mutu minimal layanan dasar pada setiap
		jenjang yang menjadi kewenangan.
Delta IMML i grup j Tahun N*	:	Delta mutu minimal layanan dasar berasal
		dari selisih capaian tahun berjalan
		terhadap target tahun berjalan dengan
		capaian tahun sebelumnya terhadap target
		tahun berjalan untuk indikator mutu
		minimal layanan dasar.

2. Persentase pencapaian penerima layanan dasar, dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$= \sum_{j=1}^{m} (bobot \ group \ j \times (\sum_{i=1}^{n} (capaian \ IPL \ i \ group \ j \ Tahun \ N + Delta \ IPL \ i \ group \ j \ Tahun \ N^*)/2)$$
/n)

Penjumlahan dari seluruh capaian Indikator Penerima Layanan dari grup jenjang yang dijumlahkan dengan delta dan dibagi 2, yang kemudian hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan jumlah Indikator Penerima Layanan tiap jenjang yang akhirnya menjadi nilai capaian Indikator Penerima Layanan jenjang. Setiap nilai capaian Indikator Penerima Layanan jenjang tersebut dikalikan dengan bobot jenjang yang kemudian semuanya dijumlahkan sehingga dihasilkan persentase pencapaian penerima layanan dasar.

Keterangan:

bobot grup j	:	Bobot grup merupakan besaran persentase
		dari kelompok indikator penerima layanan
		dasar berdasarkan jenjang yang berasal
		dari persentase jumlah siswa untuk setiap
		jenjang yang menjadi kewenangan.
capaian IPL i grup j Tahun N	:	Capaian penerima layanan dasar dari
		pencapaian tiap indikator penerima layanan
		dasar pada setiap jenjang yang menjadi
		kewenangan.
Delta IPL i grup j Tahun N*	:	Delta penerima layanan dasar berasal dari
		selisih capaian tahun berjalan terhadap
		target tahun berjalan dengan capaian tahun
		sebelumnya terhadap target tahun berjalan
		untuk indikator penerima layanan dasar.

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

ttd.

Dian Wahyuni NIP 196210221988032001